



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
Jl. Raya Siwalanpanji No.36 Buduran. Telp.(031) 8963184 Fax.(031) 8946551
Website : dlhk.sidoarjokab.go.id Email : dlhk@sidoarjokab.go.id
SIDOARJO - 61252

Sidoarjo, 07 April 2020

Nomor : 660/0968/438.5.11/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Rekomendasi UKL-UPL kegiatan
Industri Tekstil Non Woven

Kepada :
Yth. Sdr. **PT. MULTI SPUNINDO JAYA**
Ds. Jabaran Desa Jabaran Kec.
Balongbendo
di
SIDOARJO

Hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan oleh Tim Pengarah Dokumen UKL-UPL Kabupaten Sidoarjo, maka dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk kegiatan **Industri Tekstil Non Woven** oleh **PT. Multi Spunindo Jaya** yang berlokasi di **Jl. Raya Watesari Desa Jabaran Kec. Balongbendo Kabupaten Sidoarjo** tersebut secara teknis dapat disetujui.

Dokumen UKL-UPL yang telah disetujui dan Berita Acara pemeriksaan UKL-UPL tanggal 30 Maret 2020 Nomor : 660/0907/438.5.11/2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi ini. Selain itu harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan di wilayah sekitarnya sehingga hal-hal yang mengarah kepada situasi dan kondisi sosial yang tidak kondusif dapat dieliminir dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatan Saudara dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bila terjadi perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup, penambahan kapasitas produksi, perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan, perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan, perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan, perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan, terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau terjadi bencana alam yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun dokumen UKL-UPL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggung jawab kegiatan wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan tersebut.

Penanggung jawab kegiatan wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dan instansi terkait setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dan instansi terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan.

Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan.

Dengan demikian rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo tanggal 11 Desember 2017 Nomor : 660/3426/438.5.10/2017 dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dalam pelaksanaannya.



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN SIDOARJO



TEMBUSAN :

- Yth 1.Sdr.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
- 2.Sdr.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sidoarjo

Ir. SIGIT SETYAWAN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196111211989031008